

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL TERKAIT *COVID* 19 DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Naufal Hafidh Suwanda

201710115156



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Terkait Covid 19 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Nama Mahasiswa : Naufal Hafidh Suwanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115156

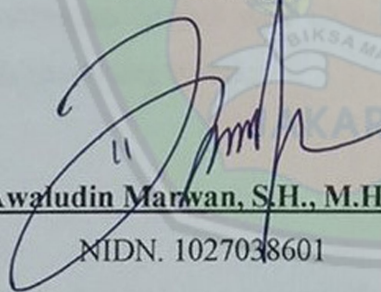
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 11 Januari 2022

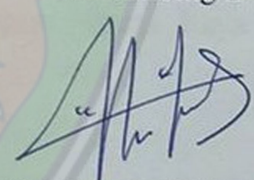
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.

NIDN. 1027038601


Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Terkait Covid 19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Naufal Hafidh Suwanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115156

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 25 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Hafidh Suwanda

NPM : 201710115156

TTL : Bekasi, 15 Januari 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Terkait Covid 19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



10000
Rp. 10.000
METERAI
TEMPEL
1BF4AAJX624139473

Naufal Hafidh Suwanda

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Hafidh Suwanda
NPM : 201710115156
TTL : Bekasi, 15 Januari 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID 19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
FD411AJX624139477

Naufal Hafidh Suwanda

ABSTRAK

Naufal Hafidh Suwanda. 201710115156. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Terkait Covid 19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam duniaonline sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dankepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita hoax dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong di media sosial khususnya terkait covid 19.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial, kategori tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial dalam Putusan No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw dan Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peran aparat penegak hukum yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan) dan peran serta masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong karena masyarakat merupakan tujuan akhir berita bohong tersebut diproduksi. Adapun peran serta masyarakat yaitu dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri serta ikut serta dan berpartisipasi dalam memerangi tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19. Sedangkan kategori tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial dikaitkan dengan Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, adapun kategori tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial terkait Covid 19 adalah kategori yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Adapun Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 45 A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Berita Bohong, Covid 19, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Naufal Hafidh Suwanda. 201710115156. Criminal Law Enforcement Against the Spread of False News Through Social Media Related to Covid 19 Judging from Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions”

Advances in information technology, especially in the online world, have been used by the community as a tool to obtain information and other political interests. However, with the ease of being creative, many irresponsible parties take advantage of this opportunity for things that are detrimental to others. Criminal law enforcement that is not firm and clear on hoax news and other unpleasant actions on social media is often the trigger for the spread of fake news on social media, especially related to covid 19. The goal to be achieved in this study is to determine law enforcement for criminal acts the spread of fake news related to covid 19 on social media, the category of criminal acts of spreading false news related to covid 19 on social media in Decision No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Decision on Case No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw and the Decision on Case No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw and the Decision on Case No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Decision on Case No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw and the Decision on Case No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, has complied with the applicable legal provisions. The research method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of secondary data.

Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading fake news related to covid 19 on social media is influenced by several factors, namely the role of law enforcement officers, namely preventive actions (prevention) and repressive actions (action) and community participation has a major role in counteract fake news because society is the ultimate goal of the fake news being produced. As for the participation of the community, namely with legal awareness from the community itself and participating and participating in fighting the crime of spreading false news related to covid 19. Meanwhile, the category of criminal act of spreading false news related to covid 19 on social media is associated with Decision on Case No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Decision on Case No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw and the Decision on Case No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, the category of criminal acts of spreading false news on social media related to Covid 19 is the category that spreads news that is uncertain, excessive, or incomplete. The Decision on Case No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Decision on Case No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw and the Decision on Case No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, according to the author, it is not in accordance with the applicable legal provisions, the Panel of Judges should apply Article 45 A paragraph (1) jo. Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Fake News, Covid 19, Law Enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Terkait Covid 19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan sripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Bapak **Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Nina Zainab, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh dokter apabila terjadi kelalaian tindakan medis di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

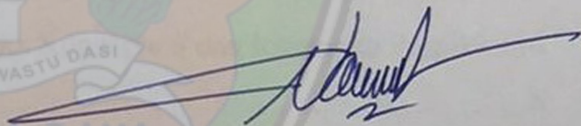
Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Dr.s. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Nina Zainab, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II Penulis.

4. Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A. selaku Pembimbing I penulis. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ayah penulis Nanang Suwanda, S.Sos. serta Ibu penulis Wawan Waryati S.Sos.
6. Adik penulis Nabil Haidar Suwanda dan Fariz Akhtar Suwanda.
7. Teman-teman kelas C2 dan Vanka yang selalu menemani dan membantu penulis selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. *Hisa Coffee* yang selalu menjadi tempat penulis untuk mengerjakan skripsi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 11 Januari 2022



Naufal Hafidh Suwanda
NPM. 201710115156

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vviii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan penelitian	6
1.4.2. Manfaat penelitian	6
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.5.1. Kerangka Teori	7
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong	15
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong	23
2.3. Pelaku Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	26
2.3.1. Pengertian pelaku	26
2.3.2. Bentuk-bentuk pelaku	28
2.4. Pengertian Sanksi Pidana	33

2.5. Pengertian Media Sosial.....	36
2.5. Pengertian Covid-19.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	37
3.3. Sumber Bahan Hukum	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Faktor yang melatar belakangi tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial.....	47
4.2. Penegakan hukum terhadap palaku tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial	64
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“For Allah never fails in His promise”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Mamah, Papah, Adik-adik, serta saudara-saudara tersayang yang selalu mendukung penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk semangat dalam menyelesaikan karya skripsi penulis.

